

# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani - Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani Email: Email: dkabupatenjayapura@yahoo.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 421.3/2949

#### TENTANG

## IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 UNURUM GUAY DISTRIK UNURUM GUAY KABUPATEN JAYAPURA

### Meninmbang

- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 1242/D3/KP/2018, tanggal 29 Maret 2018, ,tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2018.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang: Dokumen Kelengkapan Administrasi Ijin Operasional SMP Negeri 1 Unurum Guay Distrik Unurum Guay.

#### Mengingat

- Bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Penuntasan : a. Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata maka diperlukan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, dan tertinggal.
  - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan b. dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
  - Berdasarkan SK Ijin Operasional 3 Juli 1993

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi : 1. Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor: 47 Tambahan LNRI Nomor: 2097).
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 2. Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sakalah: / amharan Nagara Tahun 1000 Namar 26 Tambahan

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

: Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Unurum Pertama

Guay Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Demta tersebut melaksanakan

> Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang

Peraturan Menteri Nomor: 22 dan 23 Tahun 2006, dan memenuhi semua

peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari

PemerintahTentan StandarNasiona IPendidikan;

Ketiga : Sarana dan Prasarana serta Operasional Pendidikan SMP Negeri 1 Unurum

Guay dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau sesuai aturan

yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki

sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sentani PadaTanggal: 5 Juli 2023

EQBERTH C. KOPEUW, M.Pd. NIP. 19681112 199501 1 001

#### TembusanYth:

- 1. Bupati Jayapura,
- 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kabupaten Jayapura
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura.
- 4. Kepala Distrik Kemtuk Gresi
- 5. Arsip.